

Tinjauan perundang-undangan di Indonesia dan politik Islam tentang sumber dana kampanye

Muhammad Iqbal Nabil Rajab^{1*}, Jundiani²

^{1, 2} Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: iqbalnbl22@gmail.com

Kata Kunci:

tinjauan pustaka; dana kampanye; Perundang-Undangan Indonesia; Politik Islam; Al-Quran Hadist

Keywords:

literature review; campaign funds; Indonesian Legislation; Islamic Politics; Al-Quran Hadith

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perundang-undangan di Indonesia yang mengatur sumber dana kampanye dan menganalisisnya dari perspektif politik Islam. Fokus utama pembahasan mencakup evolusi regulasi dana kampanye di Indonesia, analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan studi kasus pelanggaran serta implementasi peraturan. Selain itu, artikel ini membahas prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang relevan, serta pandangan ulama mengenai pembiayaan kampanye. Dari analisis ini, ditemukan bahwa meskipun regulasi di Indonesia cukup komprehensif, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan.. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam regulasi pembiayaan kampanye dapat membantu

menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, mendukung proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

ABSTRACT

This article examines the legislation in Indonesia that regulates the sources of campaign funds and analyzes it from an Islamic political perspective. The main focus of the discussion includes the evolution of campaign finance regulations in Indonesia, in-depth analysis of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and case studies of violations and implementation of regulations. In addition, this article discusses the principles of justice and transparency in Islam, by referring to relevant verses of the Koran and Hadith, as well as the views of ulama regarding campaign financing. From this analysis, it was found that although regulations in Indonesia are quite comprehensive, implementation still faces various challenges. The integration of Islamic principles in campaign financing regulations can help create a fairer and more transparent system, supporting a democratic process of quality and integrity.

Pendahuluan

Perundang-undangan Indonesia mencerminkan perubahan politik dan sosial yang terjadi di negara tersebut. Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki banyak kesulitan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk cara membayar kampanye politik (Alfi, 2016). Dana kampanye memiliki peran penting dalam demokrasi dalam menentukan kualitas dan integritas proses pemilu. Untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

transparan, sangat penting untuk mengatur sumber dana kampanye dengan benar (Nadirsah, 2019).

Secara umum, berbagai undang-undang di Indonesia mengatur pembiayaan kampanye politik, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sumber dana kampanye, pelaporan, dan mekanisme pengawasan diatur oleh undang-undang ini. Namun, praktik lapangan sering menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan (Chandranegara et al., 2020). Banyak pelanggaran terkait pembiayaan kampanye pemilu 2019 termasuk penggunaan dana dari sumber yang tidak sah dan pelaporan yang tidak akurat, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam konteks politik Islam, terdapat panduan mengenai keadilan dan transparansi dalam mengelola sumber daya, termasuk dalam kegiatan politik (Jatmiko et al., n.d.). Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 menyatakan :

وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسَ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْخُبَاءَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْخِلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya (Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsirq.Com, n.d.)

Lebih lanjut, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda,

الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَبِيِّ الرَّائِي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

"Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap serta orang yang menjadi perantara di antara keduanya." Hadis ini menegaskan pentingnya integritas dalam semua transaksi, termasuk dalam konteks politik dan pembiayaan kampanye. Sehingga kontestasi politik nantinya akan berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai isla.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan tentang undang-undang di Indonesia yang mengatur sumber dana kampanye dan menganalisisnya dari sudut pandang politik Islam. Dengan menganalisis peraturan yang berlaku serta perspektif Islam tentang keadilan dan transparansi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan sistem pembiayaan kampanye di Indonesia. Jumlah dana kampanye untuk Pemilu 2019 mencapai 8,4 triliun rupiah, menurut data KPU. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah korupsi dan menjamin proses pemilu yang adil.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga selaras dengan keadilan Islam. Ini penting untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik di Indonesia (John Hitler Saragi, 2017).

Pembahasan

Regulasi Sumber Dana Kampanye di Indonesia

Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam regulasi mengenai sumber dana kampanye. Pada era Orde Baru, pengaturan dana kampanye sangat terbatas dan didominasi oleh kontrol pemerintah, yang membuat transparansi dan akuntabilitas hampir tidak ada. (Ichsan Siregar et al., 2020) Reformasi pada tahun 1998 membawa angin segar dalam politik Indonesia, termasuk dalam hal regulasi dana kampanye.

1. Periode Awal (1945-1998): Pada masa ini, regulasi dana kampanye tidak terstruktur dengan baik. Partai politik sering kali mendapatkan dana dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini menyebabkan praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela (Sari, 2022).
2. Era Reformasi (1998-sekarang): Pasca-reformasi, Indonesia mulai membangun kerangka regulasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dimulai dengan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara dasar mengenai sumber dana kampanye. Peraturan ini terus mengalami perbaikan, dengan puncaknya pada pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam pengaturan dana kampanye di Indonesia (Kusmart et al., 2023). UU ini memberikan panduan yang jelas tentang berbagai aspek pembiayaan kampanye, yang mencakup:

1. Sumber Dana Kampanye: Pasal 329 hingga 331 mengatur tentang sumber dana kampanye yang sah, yang meliputi:
 - a. Sumbangan dari partai politik.
 - b. Sumbangan dari calon.
 - c. Sumbangan dari perseorangan dengan batas maksimum Rp 2,5 miliar.
 - d. Sumbangan dari kelompok atau badan hukum swasta dengan batas maksimum Rp 25 miliar.
2. Batasan Sumbangan: UU ini menetapkan batas maksimum untuk sumbangan kampanye guna mencegah dominasi oleh pihak tertentu dan memastikan persaingan yang adil.
3. Pelaporan Keuangan Kampanye: Pasal 334 hingga 339 mengatur tentang kewajiban pelaporan keuangan kampanye. Partai politik dan calon diwajibkan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara rinci kepada

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan ini harus diaudit oleh akuntan publik yang independen.

4. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi: Pasal 540 hingga 552 mengatur tentang pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dana kampanye, dan sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda, pembatalan pencalonan, hingga pidana.

Kasus Pelanggaran dan Implementasi

Meskipun regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Kusmart et al., 2023). Berdasarkan data dari Bawaslu pada pemilu 2019, terdapat banyak kasus pelanggaran terkait dana kampanye. Beberapa kasus menonjol antara lain:

1. Sumbangan Ilegal: Beberapa partai politik dan calon menerima sumbangan dari sumber yang tidak sah atau melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pengawasan dan penegakan hukum.
2. Pelaporan yang Tidak Akurat: Banyak laporan keuangan kampanye yang tidak lengkap atau tidak akurat, membuat audit menjadi sulit dan tidak efektif. KPU menemukan bahwa beberapa laporan tidak mencantumkan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran kampanye (Saragi, 2017).
3. Penegakan Hukum yang Lemah: Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran, penegakan hukum seringkali lemah. Beberapa kasus pelanggaran besar tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, yang dapat mengurangi efek jera bagi pelanggar.

Contoh kasus nyata adalah pada Pemilu 2019, di mana beberapa calon legislatif dari partai besar dilaporkan menerima sumbangan melebihi batas yang ditetapkan. Namun, sanksi yang diberikan hanya berupa denda administratif tanpa ada pembatalan pencalonan atau hukuman pidana, meskipun undang-undang memungkinkan untuk sanksi yang lebih berat.

Regulasi dana kampanye di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, dengan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur sumber dana kampanye (Istianingrum et al., 2023). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran yang masih terjadi dan penegakan hukum yang belum optimal. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan regulasi ini dapat diterapkan dengan efektif guna mendukung proses pemilu yang adil dan demokratis (Rai et al., 2016)

Perspektif Islam terhadap Pembiayaan Kampanye

Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pengelolaan dana. (Yulianto, 2023) Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang jujur, adil, dan bertanggung

jawab. Dalam konteks pembiayaan kampanye, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa dana kampanye diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan adil, tanpa adanya kecurangan atau penyelewengan.

1. Keadilan (Al-'Adl): Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58,

إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَلِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Dalam konteks dana kampanye, prinsip ini menuntut pengelolaan dana yang adil dan tidak diskriminatif.

2. Transparansi (As-Shidq): Transparansi dalam Islam berkaitan dengan kejujuran dan keterbukaan dalam tindakan dan laporan. Rasulullah SAW bersabda,

رَبِيبَةُ الْكُذْبِ وَإِنْ طُمَأْنَيْنَةُ الصِّدْقِ فَإِنَّ يَرِيْبِكَ لَا مَا إِلَى يَرِيْبِكَ مَا دَغ

"Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa" (HR. Tirmidzi dan Ahmad, *hasan shahih*). Transparansi dalam pembiayaan kampanye berarti semua dana yang diterima dan dikeluarkan harus dilaporkan secara jujur dan terbuka.

Analisis Ayat Al-Quran dan Hadis

Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang kejujuran dan larangan terhadap praktik korupsi dan suap, yang sangat relevan dalam konteks pembiayaan kampanye (Sugiarti, 2023).

1. Larangan Suap (Risywah): Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 menyatakan,

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini secara tegas melarang praktik suap dan korupsi, yang seringkali terjadi dalam pembiayaan kampanye.

2. Kejujuran dalam Transaksi: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap serta orang yang menjadi perantara di antara keduanya." Hadis ini menegaskan bahwa dalam semua transaksi, termasuk pembiayaan kampanye, harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya suap atau korupsi.
3. Amanah dalam Pengelolaan Dana: Pengelolaan dana kampanye harus dilakukan dengan amanah (tanggung jawab). Al-Quran dalam Surah Al-Anfal ayat 27 menyatakan,

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” Prinsip amanah ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana kampanye.

Fatwa dan Pandangan Ulama

Para ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara Muslim telah memberikan pandangan dan fatwa terkait pembiayaan kampanye, yang dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan dana kampanye di Indonesia (Susanto, 2018).

1. Fatwa tentang Pembiayaan Kampanye : Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya sering kali mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang praktik-praktik keuangan dalam politik. (Umam & Nugroho, 2021) Fatwa ini menekankan pentingnya memperoleh dana kampanye dari sumber yang halal dan menggunakannya untuk tujuan yang sah.
2. Pandangan Ulama Terkait Suap dan Korupsi : Para ulama sepakat bahwa suap dan korupsi adalah dosa besar yang harus dihindari dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik. (Ramadhani, 2015) Pandangan ini sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadis tentang kejujuran dan amanah.
3. Implementasi dalam Konteks Indonesia : Pandangan ulama ini dapat diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan bahwa pembiayaan kampanye dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (WIDO, 2021) Misalnya, dapat diusulkan adanya audit syariah terhadap dana kampanye untuk memastikan bahwa dana tersebut diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal.

Prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan, transparansi, dan amanah memberikan landasan yang kuat untuk pengaturan dana kampanye yang jujur dan adil. (Supriansyah, 2017) Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan terhadap praktik suap dan korupsi. (Purwosusanto, 2011) Fatwa dan pandangan ulama juga mendukung pengelolaan dana kampanye yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Sheila, 2020) Integrasi prinsip-prinsip ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat membantu menciptakan sistem pembiayaan kampanye yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Kesimpulan dan Saran

Pembiayaan kampanye politik di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan krusial dalam memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan. Artikel ini telah membahas regulasi sumber dana kampanye di Indonesia serta perspektif Islam terhadap pembiayaan kampanye politik, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta pandangan dari Al-Quran, Hadis, dan ulama.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai sumber dana kampanye telah berkembang dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum merupakan kerangka hukum utama yang mengatur sumber dan batasan dana kampanye, pelaporan keuangan kampanye, dan mekanisme pengawasan serta sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun regulasi ini cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran dana kampanye dan pelaporan yang tidak akurat.

Prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan dan transparansi sangat relevan dalam konteks pembiayaan kampanye politik. Al-Quran dan Hadis menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan terhadap praktik korupsi dan suap. Fatwa dan pandangan ulama juga menekankan perlunya pengelolaan dana yang halal dan transparan. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam regulasi dana kampanye di Indonesia dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Daftar Pustaka

- Alfi, S. R. (2016). *Perbedaan Persepsi Terhadap Dana Kampanye Antara Anggota Partai Politik Dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Kota Pekalongan*. <http://lib.unair.ac.id>
- Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32 (1), 30–54. <https://doi.org/10.22146/JMH.47512>
- Ichsan Siregar, M., Listya, A., Hidayat, M., Ekonomi Universitas Sriwijaya Jln Raya Palembang Prabumulih, F. K., Ilir, O., & Selatan, S. (2020). Pelatihan Teknikal Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Se-Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4 (2). <https://doi.org/10.36982/JAM.V4I2.1262>
- Istianingrum, E., Sumarsono, E., Oktaviana, O., Lamria, M., Muhaimin, M., Nasution, H. A., Ruhanda, A., Putra, A. W., Astuti, W., & Ariani, N. V. (2023). Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. *Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. <https://doi.org/10.30641/KUMHAMPRESS.121>
- Jatmiko, K., Much, A., Safa'at, S. H., & Dahlan, M. (n.d.). *Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis*. Retrieved June 18, 2024, from http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8522&Itemid=499
- John Hitler Saragi. (2017). *Strategi Kpu Mendorong Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014)*.

- Kusmart, O. P., Suwardi, ;, Herning, ;, & Sardjono, S. (2023). Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Jl@P*, 12 (2), 2023. <https://doi.org/10.33061/JP.V12I2.8989>
- Nadirsah, H. (2019). *Ulama, Politisi Muslim Dan Prgamatisme Politik Pada Pilgub Lampung Tahun 2018*.
- Purwosusanto, H. (2011). *Komunikasi pemasaran politik partai Islam: studi kritis strategi PKS dalam pemilu legislatif*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6262>
- Rai, I., Sujana, S. . . E., & Yuniarta, Se. A. . G. A. (2016). *Audit Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Studi Pada Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif Kab. Buleleng Tahun 2014)*.
- Ramadhani, F. M. (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinÃcyah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5 (1), 63–94.
<https://doi.org/10.15642/AD.2015.5.1.63-94>
- Saragi, J. H. (2017). *Strategi Kpu Mendorong Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014)*.
- Sari, N. P. (2022). *Persepsi Auditor Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektifitas Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020*.
<http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7065>
- Sheila, P. (2020). *Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*.
- Sugiarti, T. (2023). *Politik uang atau money politik: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan keputusan memilih masyarakat*.
- Supriansyah, M. (2017). *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*.
- Surat Al-Baqarah Ayat 188 | *Tafsirq.com*. (n.d.). Retrieved June 18, 2024, from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188#tafsir-quraish-shihab>
- Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15 (2), 157–186.
<https://doi.org/10.32332/ISTINBATH.V15I2.1218>
- Umam, K., & Nugroho, M. A. (2021). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota legislatif perspektif fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah*. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/993>
- Wido, Z. (2021). *Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018*.
- Yulianto, Y. (2023). *Aliran pemikiran politik Islam Indonesia (Muhammadiyah, NU, FPI dan HTI)*. 261.